



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA ;
Tempat Lahir : Kuala Pembuang;
Umur/Tgl Lahir : 17 tahun / 09 Pebruari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan,
Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 83/PID.SUS/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM-30/KLPMBG/Euh.2/10/2013, yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan orang yang bernama Sigit (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Seruyan) pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Kecamatan Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ketika orang yang bernama Sigit (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Seruyan) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket/bungkus kepada terdakwa dengan kesepakatan menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket/bungkusnya dan apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual, terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang diberikan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sigit per satu paket/bungkus yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari 15 (lima belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut, telah terdakwa jual dan serahkan kepada orang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) paket/bungkus.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2013, sekira pukul 22.00 wib pada waktu terdakwa sedang duduk-duduk di Bundaran 2 Kota Kuala Pembuang, gerak-gerik terdakwa diintai oleh saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto (masing-masing Anggota Polres Seruyan) kemudian saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto menghampiri terdakwa dan menanyakan perihal peredaran narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan, terhadap terdakwa langsung dilakukan penggeledahan pakaian oleh saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto, dan tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya terdakwa diminta saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto untuk menunjukan tempat tinggal terdakwa, lalu terdakwa bersama-sama saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto menuju tempat tinggal terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT.03 RW.01 Kel. Kuala Pembuang II Kec. Seruyan Hilir.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto tiba di rumah terdakwa sekira pukul 22.30 wib, saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 13 (tiga belas) paket/bungkus berisi kristal warna putih dalam kamar tidur milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Seruyan untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa untuk mengetahui berat 13 (tiga belas) paket/bungkus berisi kristal warna putih tersebut, kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Seruyan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Faishal Rokhman selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Seruyan dengan selaku Penaksir Cahyo Budiharto telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik yang berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 83/PID.SUS/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 3 gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 6057/NNF/2013 tanggal 19 September 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si dan Luluk Muljani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si,DFM,Apt. Disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram yang disita dari terdakwa adalah Benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan orang yang bernama Sigit (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Seruyan) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan orang yang bernama Sigit (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Seruyan) pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Kecamatan Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop.Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ketika orang yang bernama Sigit (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Seruyan) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket/bungkus kepada terdakwa dengan kesepakatan menjual narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket/bungkusnya dan apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang diberikan orang yang bernama Sigit per satu paket/bungkus yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut, telah terdakwa jual dan serahkan kepada orang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) paket/bungkus.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2013, sekira pukul 22.00 wib pada waktu terdakwa sedang duduk-duduk di Bundaran 2 Kota Kuala Pembuang, gerak-gerik terdakwa diintai oleh saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto (masing-masing Anggota Polres Seruyan) kemudian saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto menghampiri terdakwa dan menanyakan perihal peredaran narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan, terhadap terdakwa langsung dilakukan pengeledahan pakaian oleh saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto, dan tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya terdakwa diminta saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto untuk menunjukan tempat tinggal terdakwa, lalu terdakwa bersama-sama saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto menuju tempat tinggal terdakwa di Kel. Kuala Pembuang II Kec. Seruyan Hilir.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto tiba dirumah terdakwa sekira pukul 22.30 wib, saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 13 (tiga belas) paket/bungkus berisi kristal warna putih dalam kamar tidur milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Seruyan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 83/PID.SUS/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui berat 13 (tiga belas) paket/bungkus berisi kristal warna putih tersebut, kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Seruyan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Faishal Rokhman selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Seruyan dengan selaku Penaksir Cahyo Budiharto telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik yang berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat kotor 3 gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 6057/NNF/2013 tanggal 19 September 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si dan Luluk Muljani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si,DFM,Apt. Disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram yang disita dari terdakwa adalah Benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan orang yang bernama Sigit (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Seruyan) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Noperber 2013 No. Reg. Perkara : PDM-30/KLPMBG/Euh.2/10/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafakatan jahat, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih jenis shabu, dari 13 (tiga belas) bungkus/paket yang sebelumnya 12 (dua belas) bungkus/paket telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang.
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah sedotan warna putih,
- 51 (lima puluh satu) plastik klip,
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia RM – 495 Warna Putih,
- 2 (dua) buah korek api gas.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Noperber 2013 Nomor : 376/Pid.Sus/2013/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 83/PID.SUS/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika Gol. I Bukan Tanaman” ;

2. Memidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 4. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - 51 (lima puluh satu) plastik klip;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1(satu) unit HP Merk Nokia RM – 495 Warna Putih;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- Sedangkan uang Sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
7. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- d. Membaca akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 376/Pid.Sus/2013/PN.Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2013;
- e. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Desember 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 376/Pid.Sus/2013/PN.Spt, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2013;__

- f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 Desember 2013 Nomor : W16-U2/1503/HK.01/XII/2013 dan Nomor : W16-U2/1504/HK.01/XII/2013 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 376/Pid.Sus/2013/PN.Spt., serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, disamping itu perlu dipertimbangkan hal-hal lain sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya merasa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sampit dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah keliru karena telah mengambil ancaman pidana dan denda yang minimum sebagai tolak ukur pembagian $\frac{1}{2}$ (seper dua), sehingga Pengadilan Negeri Sampit tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa maksud dari Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memberikan pedoman bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana melebihi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 83/PID.SUS/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ dari ancaman pidana maksimum dan tidak menjatuhkan pidana denda melebihi ½ dari ancaman denda maksimum, tetapi tidak ada larangan menjatuhkan pidana di bawah minimum, sehingga pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap anak nakal mengikuti ancaman minimum pidana penjara 1 hari sebagaimana dalam KUHP., begitu pula terhadap pidana dendanya;

Menimbang, bahwa seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum, begitu pula terhadap Terdakwa yang berhadapan dengan hukum, yaitu untuk memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dan oleh karena itu menurut hemat Majelis Pengadilan Tinggi sudah tepat dan adil lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sampit terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendirian dengan memutuskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 376/Pid.Sus/2013/PN.Spt., yang dimohonkan banding tersaebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2b) KUHP., tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 376/Pid.Sus/2013/PN.Spt, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini **Jumat** tanggal **13 Desember 2013** oleh kami : **I NYOMAN KARMA, SH, MH,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua, **RUMINTANG, SH, MH,** dan **MULYANTO, SH,** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 83/Pen.Pid.Sus/2013/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

RUMINTANG, SH, MH

MULYANTO, SH

Hakim Ketua

I NYOMAN KARMA, SH, MH

Panitera Pengganti

I WAYAN WASTA, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 83/PID.SUS/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. PHILIP, SH
NIP. 195706261981031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)